


## Menggagas Pertimbangan *Childfree*: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin

**Mohammad Bachrul Falah**

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[falahbahrul862@gmail.com](mailto:falahbahrul862@gmail.com)

**Anita Intan Rohmatuszahroh**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[anitazahroh1@gmail.com](mailto:anitazahroh1@gmail.com)

Article History:				
DOI: <a href="https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9252">https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9252</a>				
Copyright © 2024 Author/s				
Received: 14-04-2024	Revised: 16-06-2024	Accepted: 25-06-2024	Published: 26-06-2024	

**Abstract:** *This research aims to explore childfree considerations from various perspectives involving ecology, macroeconomics and Islamic law. Therefore, a question arises, how is the consideration of childfree from the integration of various disciplines? The framework of the approach used is multidisciplinary and interdisciplinary, so that these disciplines are integrated and connected in the idea of childfree benefits. This research uses library research with a multidisciplinary and interdisciplinary approach. The results showed that ecological considerations regarding childfree revolve around the number of populations that affect the contribution of carbon emission gases. As for the country's economy, it considers the number of populations that affect macroeconomic stability. Islamic law in this context is contextual because childfree considerations are not normative. Such a multidisciplinary approach can be integrated into interdisciplinary. Contextual benefit-based Islamic law uses *hifdz an-nafs* to see the benefits of childfree in ecology. In addition, *hifdz al-mal* is used to look at macroeconomic considerations in this context. The ecology and economy of the country integrate with each other to form a balanced and more *masalah* consideration between the two. This research contributes to considering the benefits of childfree comprehensively.*

**Keywords:** *Benefits, Childfree, Interdisciplinary, Multidisciplinary*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan *childfree* dari beragam sudut pandang ekologi, ekonomi makro dan hukum Islam. Oleh karena itu, muncul satu pertanyaan, bagaimana pertimbangan *childfree* dari integrasi berbagai disiplin ilmu? Kerangka pendekatan yang digunakan adalah multidisiplin dan interdisiplin, sehingga disiplin ilmu tersebut diintegrasikan dan dikoneksikan dalam gagasan kemaslahatan *childfree*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reserach* dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan ekologi mengenai *childfree* berkisar tentang jumlah populasi yang berpengaruh terhadap penyumbangan gas emisi karbon. Adapun ekonomi negara mempertimbangkan jumlah populasi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Hukum Islam

dalam konteks ini bersifat kontekstual karena pertimbangan *childfree* tidak bersifat normatif. Pendekatan multidisiplin yang demikian dapat diintegrasikan dalam interdisiplin. Hukum Islam yang berbasis kemaslahatan kontekstual menggunakan *hifdz an-nafs* untuk melihat kemaslahatan *childfree* dalam ekologi. Selain itu, *hifdz al-mal* digunakan untuk melihat pertimbangan ekonomi makro dalam konteks ini. Ekologi dan ekonomi negara saling berintegrasi untuk membentuk pertimbangan yang seimbang dan lebih *maslahah* antara keduanya. Penelitian ini berkontribusi untuk mempertimbangan kemaslahatan *childfree* secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *Childfree*, Interdisiplin, Kemaslahatan, Multidisiplin

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan jalan yang dipersiapkan oleh Allah Swt untuk memfasilitasi umat manusia memperoleh keturunan.<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan melestarikan keturunan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan realitas sosial yakni eksistensi pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, sekaligus berdimensi penyatuan antara dua orang guna melanjutkan generasi kehidupan di dunia.<sup>2</sup>

Kehadiran anak dalam pernikahan merupakan manifestasi berharga bagi pasangan. Anak dalam aspek agama dapat menjadi penolong dan penyelamat orang tuanya di akhirat. Berkaitan dengan aspek hukum, orang tua harus memenuhi hak-hak anak. Adapun dalam aspek realitas sosial, anak berfungsi untuk merangsang kebahagiaan orang tua.<sup>3</sup> Namun, gagasan yang demikian dipertentangkan oleh pemikiran *childfree* di era modern. *Childfree* adalah keputusan dari suami istri yang tidak menginginkan kehadiran anak tanpa disertai alasan darurat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Maria Letizia Tanturri, Letizia Mencarini, and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 2 (March 2020): 149–62, <https://doi.org/10.1111/J.1728-4457.2008.00205.X>.

<sup>2</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam" 12, no. 1 (2020): 2528–1658, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

<sup>3</sup> Gilang Nurul Hairunisa, "Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021): 127–52, <https://doi.org/10.21274/MARTABAT.2021.5.1.127-152>.

<sup>4</sup> Maria Letizia Tanturri and Letizia Mencarini, "Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy," *Population and Development Review* 34, no. 1 (March 1, 2008): 51–77, <https://doi.org/10.1111/J.1728-4457.2008.00205.X>.

Mencuatnya isu *childfree* di Indonesia diawali dengan pernyataan salah satu *influencer* asal Indonesia yang memiliki akun Youtube bernama “Gita Savitri”. Savitri dan suaminya secara implisit berulang kali menyampaikan bahwa pernikahan tidak selamanya bertujuan untuk memperoleh keturunan. Gita merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Namun mayoritas penonton atau pengikut media sosialnya merupakan masyarakat Indonesia. Realitas tersebut mengakibatkan Gita mendapat banyak kritik bahkan cacian dari para penontonnya. Sebab, pada dasarnya, prinsip *childfree* berbenturan dengan budaya masyarakat Indonesia yang menganggap keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan.<sup>5</sup>

Problematika *childfree* juga sering dibenturkan dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini. Satu kelompok yang menentang keras adanya *childfree* beralasan bahwa pemikiran tersebut menyalahi fitrah manusia yang pada kodratnya telah diciptakan tuhan untuk memiliki keturunan.<sup>6</sup> Alasan lain terkait penolakan *childfree* dikemukakan oleh Hadi dan Khotimah. Dalam jurnalnya ia memberikan kesimpulan bahwa *childfree* merupakan hal yang terlarang dalam Islam, karena bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan tersebut didasarkan atas kajian terhadap Quran dan Hadist terkait keutamaan dan pentingnya manusia untuk memiliki keturunan.<sup>7</sup>

Sebagai antitesis terhadap pendapat pertama, terdapat kelompok yang berpendapat bahwa pilihan *childfree* merupakan urusan personal yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Pendapat ini dikemukakan oleh Akbar, dkk. Menurutnya, *childfree* adalah hak reproduksi perempuan yang wajib dihargai. Seseorang dapat saja memilih untuk tidak memiliki keturunan, sepanjang pilihan itu merupakan hasil kesepakatan dengan pasangannya. Islam tidak menentang adanya

---

<sup>5</sup> Fadlan Barakah et al., “Wacana Childfree Dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri Dan Cinta Laura Dalam Konteks Budaya Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (March 31, 2024): 160–78, <https://doi.org/10.22373/JSAI.V5I1.4323>.

<sup>6</sup> Anggun Maya Rosiana, “Analisis Maqāṣid Sharīah Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree),” November 13, 2023.

<sup>7</sup> Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (January 28, 2022): 647–52, <https://doi.org/10.53625/JOEL.V1I6.1225>.

pilihan tersebut dengan dasar hadits riwayat Abu Said al- Khudri yang menjelaskan kebolehan seseorang untuk melakukan 'azl.<sup>8</sup>

Kesimpulan dan argumentasi kedua penelitian di atas didasarkan atas interpretasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis terkait dengan pernikahan dan hak reproduksi, sehingga memunculkan karakteristik pemikiran yang monodisiplin. Menurut pandangan Amin Abdullah, corak keilmuan pada abad ini harus ditarik pada pemikiran yang multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin. Multidisiplin mengacu pada penggunaan disiplin ilmu yang berbeda-beda dalam memahami problematika, akan tetapi tidak saling mencampuri satu sama lain. Berbeda dengan itu, interdisiplin lebih "berani" untuk meingitegrasikan dua atau lebih disiplin ilmu. Adapun transdisiplin mencoba meleburkan secara maksimal berbagai bidang ilmu dalam satu tarikan nafas sehingga membentuk kelimuan baru.<sup>9</sup>

Karakter keilmuan studi Islam yang digagas oleh Amin Abdullah dalam penelitian ini digunakan untuk mempertimbangkn berbagai perspektif baru terhadap pertimbangan kemaslahan *childfree*, sehingga memunculkan satu pertanyaan, bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu dalam pertimbangan kemaslatan *childfree*? Penelitian ini menggali secara lebih jauh fenomena *childfree* dalam pandangan berbagai keilmuan dengan dasar integrasi dan interkoneksi antara ilmu keislaman dan sains.

Studi mengenai fenomena *childfree* telah diteliti oleh Nurjanah dan Nur. Mereka menyampaikan, *childfree* jika dikaji dengan pendekatan *maqashid syariah* dan nilai kemaslahatan realitas sosial maka bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan.<sup>10</sup> Berkaitan dengan ijtihad hukum oleh organisasi keagamaan di Indonesia, Syafi'I, dkk, menemukan hal yang menarik. Menurutnya,

---

<sup>8</sup> Nano Romadlon Auliya, Akbar Muhammad, dan Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (29 Desember 2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/AL-MANHAJ.V3I2.5325>.

<sup>9</sup> Nano Romadlon Auliya, Akbar Muhammad, and Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/AL-MANHAJ.V3I2.5325>.

<sup>10</sup> Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-Adalah* 19, no. 1 (June 20, 2022): 1–28, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V19I1.11962>.

*istinbath hukum* LBM NU dalam merumuskan permasalahan *childfree* didasarkan atas metode *qawli intaqadi*.<sup>11</sup> Hidayah, dkk, turut meninjau *childfree* dengan pendekatan Islam dan sains. Mereka mengatakan bahwa banyaknya populasi dapat menjadi pertimbangan keputusan *childfree* yang berbasis kemaslahatan dan kesejahteraan. Penelitian terakhir terlihat memiliki kesamaan arah pandangan dengan peneliti ini. Namun, Hidayah tidak memberikan arugemen secara pasti keterkaitan pandangan sains dan Islam terhadap kemaslahatan *childfree*, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisiplin dalam kajian fenomena *childfree*, dengan mengadopsi karakter keilmuan yang digagas oleh Amin Abdullah. Melalui pertimbangan berbagai perspektif baru terhadap kemaslahatan *childfree*, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai disiplin ilmu, terutama keilmuan Islam dan sains, saling terkait dalam pemahaman dan pertimbangan terhadap fenomena *childfree*. Berbekal analisis integratif, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang belum secara pasti menegaskan keterkaitan antara pandangan sains dan Islam terhadap kemaslahatan *childfree*, dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena tersebut.

## B. METODE

Penelitian menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Kedua pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan sumber data primer berupa hasil-hasil kajian seputar keilmuan ekologi, ekonomi negara, dan hukum yang berkaitan dengan *childfree*. Melalui pendekatan interdisiplin, hasil kajian dari beragam keilmuan diintegrasikan secara metodologis untuk mempertimbangkan problematika *childfree*. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur-literatur yang

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i et al., "Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 1–22, <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2023.33.1.14576>.

<sup>12</sup> Zidni Amaliyatul Hidayah et al., "Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains," *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id* 5 (2023): 174–80, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3705>.

berkaitan dengan *childfree*, hukum Islam, ekologi, dan ekonomi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang membagi alur kegiatan secara sistematis meliputi reduksi, display, dan verifikasi data.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Childfree*: Memahami Pilihan

*Childfree* dalam Istilah bahasa Inggris tidak mengacu pada definisi spesifik secara resmi,<sup>13</sup> kecuali melalui pemaknaan dari gabungan dua kata “*child*” dan “*free*” dengan maksud terbebas dari anak atau hidup tanpa anak.<sup>14</sup> Istilah *childfree* pertama kali digunakan dan dimunculkan di Barat pada tahun 1970-an. *Childfree* dalam pandangan Agrillo dan Nelini merujuk pada seseorang yang tidak menginginkan keturunan tanpa paksaan dan dalam keadaan sadar.<sup>15</sup> Individu-individu penganut *childfree* yang terelasikan dalam pernikahan akhirnya menjadi sebuah kesepakatan pasangan dalam keluarga.<sup>16</sup> Konsep tersebut semakin berkembang di masyarakat kemudian diikuti oleh khalayak dengan pembenaran beberapa faktor, diantaranya finansial dan lingkungan.<sup>17</sup> Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perempuan yang memilih *childfree* secara sukarela mayoritas berpendidikan baik, dengan sedikit waktu luang dan memiliki prioritas lain, seperti hubungan dan karir.<sup>18</sup>

Penelitian-penelitian dalam topik ini memunculkan dua istilah bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan, yaitu *involuntary childfree* dan *voluntary childfree*. *Involuntary childfree* adalah keinginan untuk tidak memiliki anak karena

---

<sup>13</sup> Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* 661 (May 9, 2022): 222–31, <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220501.025>.

<sup>14</sup> Julia Moore, “Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree LiveJournal Communities,” *Women’s Studies in Communication* 37, no. 2 (2014): 159–80, <https://doi.org/10.1080/07491409.2014.909375>.

<sup>15</sup> Christian Agrillo and Cristian Nelini, “Childfree by Choice: A Review,” *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347–63, <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

<sup>16</sup> Robert Pralat, “Sexual Identities and Reproductive Orientations: Coming out as Wanting (or Not Wanting) to Have Children,” <https://doi.org/10.1177/1363460720926967> 24, no. 1–2 (June 11, 2020): 276–94, <https://doi.org/10.1177/1363460720926967>.

<sup>17</sup> Yunita Devika Damayanti et al., “Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millennial,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan* 3 (October 14, 2022): 879–82, <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip/article/view/1146>.

<sup>18</sup> Sharon K. Houseknecht, “Voluntary Childlessness in the 1980s,” [http://dx.doi.org/10.1300/J002v05n02\\_04](http://dx.doi.org/10.1300/J002v05n02_04) 5, no. 2 (October 22, 2008): 51–69, [https://doi.org/10.1300/J002V05N02\\_04](https://doi.org/10.1300/J002V05N02_04).

ada keterpaksaan, seperti kondisi kesehatan orang tua yang tidak memadai. Adapun *voluntary childfree* berkaitan dengan pilihan secara sukarela dan tanpa paksaan dari orang tua yang tidak ingin memiliki keturunan. Namun, dalam penelitian lain disebutkan penggunaan istilah *childfree* dalam kondisi terpaksa atau tidak.<sup>19</sup> Terdapat juga istilah *childless*. *Childless* adalah kondisi perempuan yang tidak memiliki anak disebabkan infertilitas (kemandulan). Kajian mengenai *childless* tidak menimbulkan banyak kontroversi dikalangan ilmuan akademik dan agamis karena kondisi tersebut tidak dapat dihindari atau bersifat permanen (biologis), dalam artian bukan sebuah pilihan, sehingga menjadi suatu pengecualian.<sup>20</sup> Secara keseluruhan, antara pilihan dan keterpaksaan menjadi aspek penting untuk membedakan motif dari orang tua, sekaligus guna menelaah dampak hukum dari permasalahan tersebut.

Fenomena *childfree* mengubah paradigma pernikahan masyarakat yang sebelumnya menganggap sakralitasnya dengan memiliki keturunan. Bahkan nilai-nilai dalam tradisi yang dipegangi masyarakat Indonesia sebelum lahirnya kampanye ini menjadikan keturunan sebagai sesuatu yang diprioritaskan karena berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang tumbuh subur di kehidupan sosial.<sup>21</sup> Meskipun demikian, pilihan untuk tidak memiliki anak tidak hanya sekedar tren atau gaya hidup, akan tetapi berkaitan dengan beberapa faktor yang mendasarinya. Setidaknya terdapat dua faktor mengenai itu, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mengacu pada kondisi di luar pasangan yang berkaitan dengan, ekonomi, jumlah populasi, religiusitas, dan pengaruh pola pikir masyarakat Barat. Adapun faktor internal meliputi mentalitas pasangan dan pengalaman berkeluarga.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Joyce C. Abma and Gladys M. Martinez, "Childlessness Among Older Women in the United States: Trends and Profiles," *Journal of Marriage and Family* 68, no. 4 (November 1, 2006): 1045–56, <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00312.x>.

<sup>20</sup> Tanturri and Mencarini, "Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy."

<sup>21</sup> Jenuri Jenuri et al., "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia," *Sosial Budaya* 19, no. 2 (December 31, 2022): 81–89, <https://doi.org/10.24014/SB.V19I2.16602>.

<sup>22</sup> S Al Farisi - Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam and undefined 2021, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat," *Journal.Um-Surabaya.Ac.Id*, accessed June 13, 2023, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/16059>.

## 2. Faktor-faktor Pertimbangan *Childfree*

Setiap orang yang memilih *childfree* menjadikan alasan-alasan di bawah sebagai faktor pertimbangannya. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

### a. Ekonomi

Saat biaya hidup dianggap mahal, sedangkan penghasilan tidak signifikan, pasangan tentu akan mempertimbangkan untuk tidak menambah jumlah anggota keluarga di antara mereka. Mungkin terdapat istilah 'banyak anak semakin banyak rezeki,' akan tetapi itu sebenarnya hanya kiasan, mengingat biaya perawatan satu orang anak dapat menguras jumlah pengeluaran yang tidak sedikit. Kekhawatiran yang demikian menghinggapi para pasangan dalam pernikahan.<sup>23</sup> Tidak semua pasangan yang beralasan demikian berada dalam garis ekonomi yang lemah, terbukti dengan beberapa orang yang memilih *childfree* ternyata memiliki kondisi ekonomi yang stabil, bahkan dapat dikatakan sebagai orang yang "berada".<sup>24</sup>

### b. Mental

Pilihan untuk menjadi orang tua tentunya tidak mudah, perlu banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menunjang itu, baik persiapan lahir maupun batin. Penganut *childfree* sudah tidak asing dengan istilah *mental health*, mereka berupaya untuk tidak memiliki anak dengan dalih tidak mempunyai kesehatan mental yang baik. Memiliki anak dapat membahayakan kehidupan mereka dan anak-anak yang dilahirkan. Mereka lebih baik memilih untuk tidak memiliki anak daripada harus dibayangi rasa trauma yang berkepanjangan. Sebab, pasangan yang berada pada fase ini seringkali dihantui rasa ketakutan masa kecil yang disebabkan oleh kesalahan pola asuh dari keluarga mereka.<sup>25</sup>

### c. Faktor pribadi dan Pengalaman Pribadi

Tidak semua orang dilabeli sebagai orang yang peduli terhadap anak-anak, meskipun pada dasarnya, kepedulian terhadap anak-anak dapat berarti berempati terhadap kehidupan mereka terdahulu. Beberapa orang yang memilih *childfree*

---

<sup>23</sup> Hadi, Khotiimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

<sup>24</sup> Sharon K. Houseknecht, "Voluntary Childlessness in the 1980s," [http://dx.doi.org/10.1300/J002v05n02\\_04](http://dx.doi.org/10.1300/J002v05n02_04) 5, no. 2 (22 Oktober 2008): 51–69, [https://doi.org/10.1300/J002V05N02\\_04](https://doi.org/10.1300/J002V05N02_04).

<sup>25</sup> Houseknecht, "Voluntary Childlessness in the 1980s."



mempunyai alasan bahwa hadirnya anak-anak akan menyulitkan keadaan mereka. Alasan ini masih berkorelasi dengan faktor ekonomi dan kesehatan mental, dengan sedikit ‘penekananan’ khusus terhadap ketidakpedulian mereka terhadap anak-anak. Pengalaman masa kecil saat mereka masih anak-anak berkontribusi besar terhadap keyakinan ini. Berdasarkan beberapa literatur disebutkan bahwa dengan pemikiran tersebut para penganut *childfree* khawatir tidak dapat menjadi orang tua yang baik bagi keturunan mereka.<sup>26</sup>

d. Budaya

Labelisasi keberadaan anak yang menjadi ukuran kesuksesan pernikahan masih dipegang erat masyarakat Indonesia. Namun, hal itu tidak berlaku di masyarakat Eropa. Masyarakat yang berpikir bahwa keberadaan anak akan menjadi penghalang karir sangat memegang erat prinsip *childfree*. Pemikiran tersebut biasanya muncul dalam pasangan yang keduanya fokus dalam tujuan karir. Perempuan yang telah meniti karir tidak terbiasa dengan kehidupan domestik keluarga. Anak-anak dan tanggungjawab domestik dianggap bukan tanggungjawab perempuan.<sup>27</sup> Ideologi yang semacam itu telah menjamur di keluarga-keluarga Barat, maka tidak mengherankan apabila pemikiran *childfree* telah menjadi budaya masyarakat Eropa. Pasangan yang sebenarnya tidak memilih untuk *childfree* dapat berbalik haluan mendukung *childfree* sepenuhnya jika terus menerus berinteraksi dengan budaya *childfree*, karena pilihan itu dianggap hal yang lumrah dan memang selayaknya dilakukan dalam budaya yang demikian.

e. Populasi

Pegiat *childfree* mengatakan populasi manusia telah melebihi batas normal. Permasalahan baru muncul akibat adanya populasi manusia yang tidak terkontrol, sebagaimana pemanasan global yang banyak diperbincangkan. Guna menyelesaikan permasalahan turunan akibat populasi manusia, tentunya cara terbaik adalah dengan mengurangi jumlah populasi. Masyarakat yang berada dalam jalan pemikirana *childfree* beralasan untuk tidak mau menambah jumlah populasi dengan

---

<sup>26</sup> Amaliyatul Hidayah et al., “Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains.”

<sup>27</sup> Rolita Adelia Prasetya, F X Sri Sadewo, and M Amin Abdullah, “Mengupas Diskursus Childfree Pada Kanal Analisa (Youtube),” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, vol. 1 (Pustaka Pelajar, 2022), 318–28.

menambah angka kelahiran. Hal itu dimulai dari dirinya, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>28</sup>

### 3. Pertimbangan Kemaslahatan *Childfree*: dari Monodisiplin menuju Multidisiplin dan Interdisiplin.

Penelitian ilmiah di abad modern tidak boleh 'egois' dengan mempertahankan *status quo* keberadaan salah satu cabang keilmuan tanpa mempertimbangkan keilmuan lain. Monodisiplin tersebut menjadi ciri khas studi keislaman klasik yang akhirnya menunjukkan cara kerja yang dikotomis: ilmu dunia dan ilmu akhirat.<sup>29</sup> Padahal eksistensi semua keilmuan di dunia milik Allah Swt, hanya tinggal bagaimana mengoperasikan sisi keilmuan tersebut menjadi lebih bermanfaat.<sup>30</sup> Dampak negatif monodisiplin lainnya adalah perangkap keterbatasan dan kekuan implementasi ilmu pengetahuan, terutama agama, dalam mempertimbangkan sesuatu, sehingga hanya memprioritaskan satu sudut pandangan.<sup>31</sup> Guna memecahkan permasalahan yang rumit di zaman ini, diperlukan multi gagasan dan keilmuan agar solusi yang diberikan dapat efektif, efisien, dan komprehensif.

Upaya monodisiplin dalam konteks ini salah satunya terlihat dalam pertimbangan kemaslahatan *childfree*. Al-Farisi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pilihan *childfree* tidak sesuai dengan fitrah manusia yang seharusnya meneruskan generasi. Kesimpulan tersebut didapatkan dari argumentasi *fiqh aulawiyat* yang juga merujuk pada al-Quran.<sup>32</sup> Mubin dan Arifin menggunakan argumentasi hadis riwayat Imam Muslim No. 1631 untuk menelaah pandangan *childfree*. Mereka mengetakan, *childfree* yang tidak didasarkan atas alasan darurat tidak selaras dengan syariat Islam, karena keturunan saleh dapat

---

<sup>28</sup> Amaliyatul Hidayah dkk., "Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains."

<sup>29</sup> Jurnal Pemikiran et al., "Dikotomi Ilmu Pengetahuan Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam," *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 6, no. 1 (February 10, 2020): 41–50, <https://doi.org/10.31102/AHSANA..6.1.2020.41-50>.

<sup>30</sup> Rizal Safarudin et al., "Analisis Filosofis Tentang Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam," *Journal on Education* 5, no. 1 (December 23, 2022): 770–83, <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I1.682>.

<sup>31</sup> Sukron Kamil, "The Negative Impact of Monodisciplinary Tradition in Arabic Language and Literature Studies," *Buletin Al-Turas* 28, no. 1 (2022): 105–20, <https://doi.org/10.15408/bat.v28i1.23341>.

<sup>32</sup> Islam and 2021, "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat."

bermanfaat bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup> Rudi berbeda pandangan dengan dua penelitian di atas. Berbekal kebolehan 'azl, menghukumi pilihan *childfree* sebagai sesuatu yang mubah.<sup>34</sup> Namun, penelitian-penelitian yang telah disebutkan tampak hanya menggunakan teks-teks Islam sebagai landasan pertimbangan (*hadarah al-nash*), tanpa melibatkan sisi empiris (*hadarah al-ilm*). Padahal dua sisi itu menjadi penting untuk melibatkan semua dimensi kelimuan, termasuk agama dan sains.

Amin Abdullah menyatakan tiga landasan yang harus dibangun untuk membuat rumusan keilmuan yang komprehensif melalui paradigma integrasi-interkoneksi, yaitu *hadarah al-nash* (teks bayani), *hadarah al-ilm* (ilmu empiris), dan *hadharah falsafah* (etik). Ketiga unsur yang ada harus berkontribusi satu sama lain. *Hadarah al-nash* tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada pertimbangan *hadarah al-ilm*. Namun, integrasi keduanya tidak boleh melupakan posisi *hadharah falsafah* yang mengacu pada etika *humanities*. Fungsi *hadharah falsafah* sebagai pengendali agar *hadharah al-ilm* dan *hadarah al-nash* tidak terjerumus kepada *radicalism-fundamentalism*.<sup>35</sup> Hubungan tersebut tidak selamanya demikian, seiring dengan berjalannya kebutuhan pengetahuan, ketiganya dapat bertukar posisi satu sama lain agar memperoleh stabilitas pengetahuan yang *agamis*, *realistis*, dan *humanities*.<sup>36</sup> Keterkaitan tersebut menjadi dasar terbentuknya pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Multidisiplin memungkinkan antar satu keilmuan dengan lainnya berbicara tentang satu persoalan dengan perspektifnya masing-masing, tanpa melibatkan integrasi metodologi. Jika berkaitan dengan integrasi, maka disebut dengan pendekatan interdisiplin, dalam arti, antar kelimuan mengembangkan pemahaman baru mengenai suatu persoalan secara integratif. Peleburan yang lebih integratif

---

<sup>33</sup> Ajmal Nazirul Mubiin et al., "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 91–100, <https://doi.org/10.4236/TASHDIQ.V2I1.2003>.

<sup>34</sup> Rudi Adi et al., "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (January 27, 2023): 78–87, <https://doi.org/10.54298/TARUNALAW.V1I01.73>.

<sup>35</sup> M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi (Pendekatan Integratif-Interkoneksi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>36</sup> Sufratman Sufratman, "Integrasi Agama Dan Sains Modern Di Universitas Islam Negeri (Studi Analisis Pemikiran M. Amin Abdullah)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, February 11, 2022, 209–28, <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V5I1.211>.

terdapat dalam pendekatan transdisiplin yang melibatkan praktisi non-akademik.<sup>37</sup> Tingkat pertama integrasi keilmuan adalah multidisiplin. Mengenai pertimbangan *childfree*, setidaknya terdapat empat keilmuan yang dijadikan landasan kemaslahatan *childfree*.

a. Ekonomi Makro

Pemikiran *childfree* yang berkembang luas di masyarakat akan memberikan dampak yang besar terhadap rendahnya jumlah kelahiran dan populasi di suatu wilayah atau negara.<sup>38</sup> Kemungkinan tersebut akan memberikan kesulitan terhadap pemenuhan tenaga kerja produktif di kemudian hari. Tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang memiliki pengalaman keterampilan, dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Melalui jangka waktu yang panjang, kualitas ekonomi negara bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan tetap mempertimbangkan jumlah lapangan kerja yang tersedia.<sup>39</sup>

Dalam perspektif modern, jumlah kelahiran berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Sebab, jumlah kelahiran yang akan mempengaruhi populasi penduduk dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga berfungsi untuk menambah jumlah produksi dan lapangan kerja. Namun, jumlah populasi penduduk perlu dikontrol agar tidak terjadi over populasi di kemudian hari yang justru dapat menyebabkan kemiskinan dan pengangguran.<sup>40</sup>

Permasalahan rendahnya jumlah kelahiran dialami oleh Jepang. Rendahnya kelahiran di Jepang salah satunya disebabkan oleh adanya pemikiran *childfree*

---

<sup>37</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022).

<sup>38</sup> Dhimas Adi Nugroho et al., "Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang," *Comserva.Publikasiindonesia.Id*, accessed June 13, 2023, <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.

<sup>39</sup> Amade Peter and Ibrahim Bakari, "Impact of Population Growth on Economic Growth in Africa: A Dynamic Panel Data Approach (1980-2015)," 2018, <https://papers.ssrn.com/abstract=3331577>. Lihat juga, David Adugh Kuhe, "The Impact of Population Growth on Economic Growth and Development in Nigeria: An Econometric Analysis," *Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS) (Peer Reviewed Journal)* 3, no. 3: 100–111, accessed June 16, 2024, [www.mjbas.com](http://www.mjbas.com).

<sup>40</sup> Gary S. Becker, Kevin M. Murphy, and Robert Tamura, "Human Capital, Fertility, and Economic Growth," *Https://Doi.Org/10.1086/261723* 98, no. 5, Part 2 (October 1990): S12–37, <https://doi.org/10.1086/261723>.

yang meluas di kalangan masyarakat.<sup>41</sup> Turunnya jumlah populasi Jepang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin sedikit jumlah penduduk, maka akan semakin sedikit pula tenaga kerja yang tersedia untuk menjalankan roda perekonomian seperti produksi dan konsumsi.<sup>42</sup> Selain itu, semakin sedikitnya jumlah penduduk juga dapat berdampak pada penurunan permintaan dan daya beli masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.<sup>43</sup> Namun, secara keseluruhan, perspektif ekonomi makro dalam pertimbangan *childfree* berkaitan dengan berbagai hal yang melibatkan kondisi negara tertentu.

#### b. Ekologi

Ekologi merupakan kajian mengenai interaksi antar organisme dalam lingkungan. Secara sederhana, ekologi dapat didefinisikan sebagai pemahaman mengenai proses interaksi antara manusia dan alam. Kajian ekologi yang selalu menjadi perbincangan adalah emisi karbon. Emisi karbon merupakan suatu keadaan ketika karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya dilepaskan ke atmosfer yang akan berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan iklim global.<sup>44</sup> Manusia memiliki andil yang besar dalam permasalahan emisi karbon, karena sebagian emisi karbon saat ini berasal dari manusia, seperti dalam penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil, dll.<sup>45</sup> Argumentasi ini yang digunakan oleh beberapa orang untuk untuk memilih *childfree* dengan dalih tidak ingin menyumbang lebih banyak emisi karbon dengan menambah populasi manusia melalui angka kelahiran.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Adi Nugroho et al., "Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang."

<sup>42</sup> Nabila Mutia Zahra, "Krisis Populasi Tenaga Kerja Produktif Di Jepang Pada Tahun 2014–2019." (Universitas Darma Persada, 2020).

<sup>43</sup> sheila Hajura, "Kebijakan Womenomics: Strategi Reformasi Struktural Ekonomi Dan Pemulihan Krisis Demografi Jepang Sebagai Respon Terhadap Kritik Imf," October 12, 2018.

<sup>44</sup> Lina Liu et al., "Land Use Carbon Emissions or Sink: Research Characteristics, Hotspots and Future Perspectives," *Land 2024, Vol. 13, Page 279* 13, no. 3 (February 23, 2024): 279, <https://doi.org/10.3390/LAND13030279>.

<sup>45</sup> Thomas R. Karl and Kevin E. Trenberth, "Modern Global Climate Change," *Science* 302, no. 5651 (December 6, 2003): 1719–23, [https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1090228/SUPPL\\_FILE/COVER.GIF](https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1090228/SUPPL_FILE/COVER.GIF).

<sup>46</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas-Anak* (Yogyakarta: EA Books, 2021).

Keyakinan tersebut tidak selamanya salah, karena memang dalam beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pengaruh jumlah populasi terhadap permasalahan emisi karbon. Namun, poin penting yang perlu diperhatikan bahwa manusia tidak secara langsung memberikan pengaruh terhadap permasalahan emisi karbon. Karbon yang dilepaskan ke atmosfer sebagian besar disebabkan oleh bentuk kegiatan manusia yang terlalu bergantung pada sumber daya dan energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

Munculnya argumentasi bahwa kegiatan manusia sebagai penyebab permasalahan emisi karbon dikuatkan oleh analisis yang dilakukan oleh Nature Climate Change pada tahun 2020. Dalam kesimpulannya menunjukkan bahwa mobilitas manusia dan aktivitas industri di China selama periode karantina pada awal 2020 menghasilkan penurunan emisi karbon sekitar 25%.<sup>47</sup> Sementara itu, studi lain yang diterbitkan di Environmental Research Letters pada tahun yang sama menunjukkan bahwa penurunan emisi CO<sub>2</sub> di seluruh dunia selama pandemi COVID-19 diperkirakan mencapai 17% pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya.<sup>48</sup> Kedua fakta penelitian menunjukkan bahwa saat masyarakat mengurangi mobilitas dengan karantina mandiri saat terjadi COVID-19, emisi karbon berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, populasi manusia beserta kegiatannya menyumbang dampak negatif stabilitas ekologi.

### c. Hukum Islam

Hukum Islam memainkan peran penting dalam tinjauan *childfree*. Perbedaan pandangan cindekiawan muslim dalam memahami kemaslahatan *childfree* dapat diketahui dari pembahasan monodisiplin dalam sub-bab ini. Terdapat pihak yang menentang fenomena *childfree* dengan alasan fitrah kemanusiaan yang digariskan oleh syariat Islam, serta bertentangan dengan kebaikan manusia di dunia di akhirat. Pandangan lain menyatakan bahwa *childfree* mempunyai hukum mubah dengan penggunaan metodologi *qiyas* yang mempersamakan dengan '*azl*.

---

<sup>47</sup> "Analysis: Coronavirus Temporarily Reduced China's CO<sub>2</sub> Emissions by a Quarter," accessed June 13, 2023, <https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter/>.

<sup>48</sup> Corinne Le Quéré et al., "Temporary Reduction in Daily Global CO<sub>2</sub> Emissions during the COVID-19 Forced Confinement," *Nature Climate Change* 10, no. 7 (July 1, 2020): 647–53, <https://doi.org/10.1038/S41558-020-0797-X>.

Analisis di atas masih menempatkan berbagai sudut pandang keilmuan pada pendiriannya masing-masing. Pendekatan interdisiplin memungkinkan berbagai pandangan di atas saling berintegrasi secara metodologis untuk mempertimbangkan kemaslahatan *childfree*.<sup>49</sup> Menurut pandangan ekonomi makro, *childfree* berdampak signifikan terhadap angka kelahiran di suatu negara, sehingga menyebabkan populasi menurun. Populasi yang menurun dapat berarti menyebabkan jumlah tenaga produktif dan daya beli masyarakat semakin berkurang di masa depan. Kondisi yang demikian berakibat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Seperti yang terjadi di Jepang, cara pandang *childfree* berpengaruh terhadap penurunan populasi dan keberlangsungan ekonomi.<sup>50</sup> Namun, di sisi lain, jumlah populasi yang berlebih tanpa mempertimbangkan daya serap tenaga kerja juga menjadi beban bagi negara, sekaligus memposisikan ekonomi makro pada kondisi yang tidak stabil.<sup>51</sup> Oleh karena itu, hubungan antara *childfree* dan ekonomi makro masih memiliki hubungan sebab akibat yang perlu dipertimbangkan secara metodologis dalam konteks tertentu, sehingga pertimbangan keilmuan lain berfungsi sebagai pelengkap dalam kemaslahatannya.

Sebagaimana studi lingkungan dalam pendekatan multidisiplin di atas, populasi manusia berpengaruh terhadap penyumbangan emisi karbon di dunia. Namun, jika diamati secara mendalam, pengaruh yang demikian masih memberi ‘celah’ argumentasi yang dapat menyatakan bahwa *childfree* menjadi opsi terakhir untuk menanggapi permasalahan ekologi. Alasannya, jumlah populasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap emisi karbon, akan tetapi kegiatan manusia yang ‘tidak ramah lingkungan’ seperti menggunakan bahan bakar fosil, menyebabkan dampak negatif ekologi, seperti halnya dalam penurunan emisi karbon di China pada tahun 2020 akibat karantina masal. Cara lain yang bisa dilakukan adalah memenafaatkan enegrti terbaru yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, populasi juga tidak bisa dihilangkan dari salah satu sebab dampak negatif ekologi. Secara keseluruhan, hubungan antara ekologi dan *childfree*

---

<sup>49</sup> Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*.

<sup>50</sup> Adi Nugroho et al., “Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang.”

<sup>51</sup> Kuhe, “The Impact of Population Growth on Economic Growth and Development in Nigeria: An Econometric Analysis.”

tidak berhubungan secara langsung, sehingga memungkinkan pertimbangan lain yang lebih mendasar.

Studi hukum Islam mengenai persoalan *childfree* sebagaimana penelitian terdahulu tidak menyangkut teks-teks normatif yang berkaitan dengan ‘boleh’ dan ‘tidak boleh’ secara mutlak,<sup>52</sup> seperti keharaman babi atau kewajiban salat bagi muslim. Sejauh ini, penolakan terhadap *childfree* hanya dikaitkan dengan penafsiran terhadap esensi pernikahan, fitrah manusia, dan ketauhidan. Adapun kebolehan *childfree* memanfaatkan arguemntasi hak reproduksi, dan sebagainya. Oleh karena itu, *childfree* dalam pandangan ini dapat berkaitan dengan konteks tertentu, sehingga dapat menggunakan pertimbangan kemaslahatan secara umum.

Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt kepada umat manusia dengan tujuan membuat manusia berada dalam kondisi yang *maslahah*. Salah satu cara menggali kemaslahatan dengan cara memahami tujuan diberlakukannya syariat (*maqashid syariah*).<sup>53</sup> Melalui pemahaman yang mendalam terhadap hal itu, mujtahid atau cindekiawan yang berkepentingan untuk menemukan hukum Islam dapat melihat secara lebih jauh dan mendalam aspek-aspek kemaslahatan apa saja yang perlu dipertimbangkan dan layak distandarisasi.<sup>54</sup> Terdapat lima macam kebutuhan primer yang perlu dipenuhi untuk kemaslahatan manusia, yaitu *hifdz ad-din* (penjagaan terhadap agama), *hifdz an-nafs* (penjagaan terhadap jiwa), *hifdz al-aql* (penjagaan terhadap akal), *hifdz al-aql* (penjagaan terhadap keturunan) dan *hifdz al-mal* (penjagaan terhadap harta).<sup>55</sup>

Lima macam kebutuhan primer manusia di atas mewakili hukum Islam yang berasas kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan dalam syariat Islam menjadikan kedua kelimuan (ekologi dan ekonomi makro) dapat berjalan sesuai dengan keadaan masing-masing, serta terintegrasi. Mengenai ekonomi makro,

---

<sup>52</sup> Pendekatan normatif menurut Amin Abdullah adalah pendekatan terhadap *nash-nash* secara kaku dan tekstual, lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Adapun menurut Khoiruddin Nasution memandang normativitas sebagai pendekatan yang hitam-putih dalam melihat persoalan, lihat Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009).

<sup>53</sup> Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Madinah: Jamiah Islamiyah, 1992).



esensi *hifdz al-mal* dalam *maqashid syariah* dapat diterapkan.<sup>56</sup> Negara dapat melihat kemungkinan dampak populasi terhadap pertumbuhan ekonomi, apakah dengan jumlah populasi yang banyak akan menimbulkan dampak yang baik, atau sebaliknya. Jika dampak yang diberikan baik, bahkan memberikan banyak kemanfaatan bagi penduduknya, maka *childfree* tidak dianjurkan untuk dilakukan. Begitu juga sebaliknya, jika banyaknya jumlah populasi justru membuat ekonomi negara memburuk, maka *childfree* dapat menjadi solusi alternatif. Namun, negara dapat mempertimbangkan *childfree* sebagai solusi terakhir karena masih terdapat opsi pengendalian jumlah kelahiran. Oleh karena itu, prinsip *hifdz al-mal* untuk kesejahteraan masyarakat dapat berkaitan dengan *childfree* baik secara langsung atau tidak langsung.

Perspektif ekologi dapat berhubungan dengan jumlah populasi. Populasi signifikan yang tetap mempertahankan bahan bakar fosil akan membahayakan kesehatan dan ketahanan manusia dengan hadirnya emisi karbon yang berlebihan, sehingga mengakibatkan efek rumah kaca. Hal itu dapat memberikan beberapa dampak buruk bagi kesehatan manusia.<sup>57</sup> Esensi *maqashid syariah* tepat dalam konteks ini adalah *hifdz an-nafs*.<sup>58</sup> *Childfree* dapat menjadi solusi terhadap penyumbangan emisi karbon yang berlebihan. Namun, relasi *childfree* dan emisi karbon tidak berhubungan secara langsung. Solusi alternatif yang dapat ditawarkan adalah beralih menggunakan energi yang ramah lingkungan. Meskipun demikian, *childfree* dapat menjadi solusi yang tepat ketika dalam kondisi darurat: tidak ditemukan energi alternatif dan pengendalian jumlah kelahiran tidak berjalan baik.


---

<sup>56</sup> *Hifdz al-mal* adalah penjagaan terhadap harta, salah satu contohnya adalah mencegah orang lain untuk merampas harta yang menjadi kebutuhan seseorang. *Ibid*.

<sup>57</sup> Rhea J. Rocque et al., "Health Effects of Climate Change: An Overview of Systematic Reviews," *BMJ Open* 11, no. 6 (June 1, 2021): e046333, <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2020-046333>.

<sup>58</sup> *Hifdz an-nafs* adalah penjagaan terhadap jiwa manusia. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan *qishah* sebagai upaya ancaman agar seseorang tidak membahayakan jiwa orang lain. Lihat Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*.

*Childfree* dapat berkaitan dengan dampak negatif ekologi, dengan pertimbangan kontekstual yang lain.



Gambar 1 Skema Interdisiplin Pertimbangan *Childfree*

Gambar di atas merupakan skema intersidplin dalam pertimbangan kemaslahatan *childfree*. Integrasi hukum Islam dan ekologi memunculkan kajian *hifdz an-nasl*, sedangkan dengan ekonomi makro berkaitan dengan *hifdz al-mal*. Selain itu, integrasi ekologi dan ekonomi makro tidak menggunakan perspektif *trade-off*, akan tetapi lebih mementingkan keseimbangan pertimbangan antara keduanya, yaitu bagaimana cara memilih kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan yang paling besar. Integrasi tiga keilmuan yang demikian bermuara pada kemaslahatan *childfree* secara komprehensif.

#### D. KESIMPULAN

Pendekatan multidisiplin mengenai *childfree* dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu ekologi, ekonomi makro dan hukum Islam. Perspektif ekonomi makro menyoroti dampak negatif terhadap jumlah kelahiran dan tenaga kerja produktif yang dapat melemahkan ekonomi. Melalui ekologi, *childfree* dapat mengurangi emisi karbon, meskipun pengaruh ini lebih terkait dengan aktivitas

manusia yang tidak ramah lingkungan daripada jumlah populasi itu sendiri. Hukum Islam menilai *childfree* berdasarkan *maqashid syariah*, dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia melalui penjagaan harta (*hifdz al-mal*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*). Bagian-bagian yang ‘berserakan’ tersebut perlu diintegrasikan melalui pendekatan interdisipliner. *Hifz an-nafs* menjadi ‘payung’ implementasi dampak negatif ekologi sekaligus menjadikannya dengan *childfree* saling berkaitan. Adapun *hifdz al-mal* berkaitan dengan dampak dan hubungan *childfree* dengan ekonomi makro. Adapun hubungan ekologi dan ekonomi makro dapat dipertimbangkan implementasinya dengan pengambilan kemaslahatan yang lebih besar dan seimbang. Penelitian ini berkontribusi untuk menggagas pertimbangan *childfree* dengan beragam sudut pandang keilmuan dalam multidisiplin dan interdisiplin guna merancang gagasan kemaslahatan yang komprehensif. Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis dalam konteks ini melalui pendekatan yang lebih kompleks melalui kajian transdisiplin.

## E. REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi (Pendekatan Integratif-Interkonektif)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- . *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2022.
- . *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abma, Joyce C., and Gladys M. Martinez. “Childlessness Among Older Women in the United States: Trends and Profiles.” *Journal of Marriage and Family* 68, no. 4 (November 1, 2006): 1045–56. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00312.x>.
- Adi Nugroho, Dhimas, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, Elin Rahma Sarita, and Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. “Tren *Childfree* Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang.” *Comserva.Publikasiindonesia.id*. Accessed June 13, 2023. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.
- Adi, Rudi, Alfin Afandi, Institut Agama, and Islam Al-Qodiri Jember. “Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (January 27, 2023): 78–87. <https://doi.org/10.54298/TARUNALAW.V1I01.73>.
- Agrillo, Christian, and Cristian Nelini. “*Childfree* by Choice: A Review.” *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347–63.

<https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa*. Madinah: Jamiah Islamiyah, 1992.

Amaliyatul Hidayah, Zidni, Nina Octaviana, “Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam Dan Sosial Sains.” *Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id* 5 (2023): 174–80. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3705>.

“Analysis: Coronavirus Temporarily Reduced China’s CO2 Emissions by a Quarter.” Accessed June 13, 2023. <https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter/>.

Auliya, Nano Romadlon, Akbar Muhammad, and Khatibul Umam. “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/AL-MANHAJ.V3I2.5325>.

Barakah, Fadlan, Yelly Elanda, Azhari Evendi, Meila Riskia Fitri, and Eva Royandi. “Wacana Childfree Dan Ekspektasi Netizen: Studi Kasus Gita Savitri Dan Cinta Laura Dalam Konteks Budaya Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (March 31, 2024): 160–78. <https://doi.org/10.22373/JSAI.V5I1.4323>.

Becker, Gary S., Kevin M. Murphy, and Robert Tamura. “Human Capital, Fertility, and Economic Growth.” *Https://Doi.Org/10.1086/261723* 98, no. 5, Part 2 (October 1990): S12–37. <https://doi.org/10.1086/261723>.

Damayanti, Yunita Devika, Afifah Anggie Refiana, Muhammad Fardan, and Aghotsi Nuary. “Fenomena Childfree Di Twitter Pada Generasi Millennial.” *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan* 3 (October 14, 2022): 879–82. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/kip/article/view/1146>.

Hadi, Abdul, Husnul Khotiimah, and Sadari. “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.” *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (January 28, 2022): 647–52. <https://doi.org/10.53625/JOEL.V1I6.1225>.

Hairunisa, Gilang Nurul. “Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021): 127–52. <https://doi.org/10.21274/MARTABAT.2021.5.1.127-152>.

Houseknecht, Sharon K. “Voluntary Childlessness in the 1980s.” *Http://Dx.Doi.Org/10.1300/J002v05n02\_04* 5, no. 2 (October 22, 2008): 51–69. [https://doi.org/10.1300/J002V05N02\\_04](https://doi.org/10.1300/J002V05N02_04).

Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah.” *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* 661 (May 9, 2022): 222–31. <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220501.025>.

- Islam, S Al Farisi - Maqasid: Jurnal Studi Hukum, and undefined 2021. "Childfree Dalam Perspektif Fiqh Al-Aulawiyat." *Journal.Um-Surabaya.Ac.Id*. Accessed June 13, 2023. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/16059>.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742>.
- Jenuri, Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (December 31, 2022): 81–89. <https://doi.org/10.24014/SB.V19I2.16602>.
- Kamil, Sukron. "The Negative Impact of Monodisciplinary Tradition in Arabic Language and Literature Studies." *Buletin Al-Turas* 28, no. 1 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.15408/bat.v28i1.23341>.
- Karl, Thomas R., and Kevin E. Trenberth. "Modern Global Climate Change." *Science* 302, no. 5651 (December 6, 2003): 1719–23. [https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1090228/SUPPL\\_FILE/COVER.GIF](https://doi.org/10.1126/SCIENCE.1090228/SUPPL_FILE/COVER.GIF).
- Kuhe, David Adugh. "The Impact of Population Growth on Economic Growth and Development in Nigeria: An Econometric Analysis." *Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS) (Peer Reviewed Journal)* 3, no. 3: 100–111. Accessed June 16, 2024. [www.mjbas.com](http://www.mjbas.com).
- Liu, Lina, Jiansheng Qu, Feng Gao, Tek Narayan Maraseni, Shaojian Wang, Suman Aryal, Zhenhua Zhang, and Rong Wu. "Land Use Carbon Emissions or Sink: Research Characteristics, Hotspots and Future Perspectives." *Land* 2024, Vol. 13, Page 279 13, no. 3 (February 23, 2024): 279. <https://doi.org/10.3390/LAND13030279>.
- Moore, Julia. "Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree LiveJournal Communities." *Women's Studies in Communication* 37, no. 2 (2014): 159–80. <https://doi.org/10.1080/07491409.2014.909375>.
- Mutia Zahra, Nabila. "Krisis Populasi Tenaga Kerja Produktif Di Jepang Pada Tahun 2014–2019." Universitas Darma Persada, 2020.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, Iain Tulungagung, and Nur Fadhilah. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam" 12, no. 1 (2020): 2528–1658. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzaafa, 2009.
- Nazirul Mubiin, Ajmal, Tajul Arifin, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, and Ilmu Hukum. "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 91–100. <https://doi.org/10.4236/TASHDIQ.V2I1.2003>.

- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *Al-'Adalah* 19, no. 1 (June 20, 2022): 1–28. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V19I1.11962>.
- Pemikiran, Jurnal, Penelitian Ke-Islaman, Ali Wafa, and Nasrul Hadi. "Dikotomi Ilmu Pengetahuan Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 6, no. 1 (February 10, 2020): 41–50. <https://doi.org/10.31102/AHSANA..6.1.2020.41-50>.
- Peter, Amade, and Ibrahim Bakari. "Impact of Population Growth on Economic Growth in Africa: A Dynamic Panel Data Approach (1980-2015)," 2018. <https://papers.ssrn.com/abstract=3331577>.
- Pralat, Robert. "Sexual Identities and Reproductive Orientations: Coming out as Wanting (or Not Wanting) to Have Children." <https://doi.org/10.1177/1363460720926967> 24, no. 1–2 (June 11, 2020): 276–94. <https://doi.org/10.1177/1363460720926967>.
- Prasetya, Rolita Adelia, F X Sri Sadewo, and M Amin Abdullah. "Mengupas Diskursus Childfree Pada Kanal Analisa (Youtube)." In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1:318–28. Pustaka Pelajar, 2022.
- Quéré, Corinne Le, Robert B. Jackson, Matthew W. Jones, Adam J.P. Smith, Sam Abernethy, Robbie M. Andrew, Anthony J. De-Gol, et al. "Temporary Reduction in Daily Global CO2 Emissions during the COVID-19 Forced Confinement." *Nature Climate Change* 10, no. 7 (July 1, 2020): 647–53. <https://doi.org/10.1038/S41558-020-0797-X>.
- Rocque, Rhea J., Caroline Beaudoin, Ruth Ndjaboue, Laura Cameron, Louann Poirier-Bergeron, Rose Alice Poulin-Rheault, Catherine Fallon, Andrea C. Tricco, and Holly O. Witteman. "Health Effects of Climate Change: An Overview of Systematic Reviews." *BMJ Open* 11, no. 6 (June 1, 2021): e046333. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2020-046333>.
- Rosiana, Anggun Maya. "Analisis Maqāsid Sharī'ah Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree)," November 13, 2023.
- Safarudin, Rizal, M Zalnur, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Jl Jenderal Sudirman No, Sumatera Barat, Stai YKI Sumbar, Ujung Gurun, Kec Padang Barat, and Kota Padang. "Analisis Filosofis Tentang Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam." *Journal on Education* 5, no. 1 (December 23, 2022): 770–83. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I1.682>.
- Shella Hajura, 142030209. "Kebijakan Womenomics: Strategi Reformasi Struktural Ekonomi Dan Pemulihan Krisis Demografi Jepang Sebagai Respon Terhadap Kritik IMF," October 12, 2018.
- Suftratman, Suftratman. "Integrasi Agama Dan Sains Modern Di Universitas Islam Negeri (Studi Analisis Pemikiran M. Amin Abdullah)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, February 11, 2022, 209–28.

<https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V5I1.211>.

Syafi'i, Imam, Tutik Hamidah, Noer Yasin, and Umar Muhammad. "Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 1–22. <https://doi.org/10.21580/AHKAM.2023.33.1.14576>.

Tanturri, Maria Letizia, and Letizia Mencarini. "Childless or Childfree? Paths to Voluntary Childlessness in Italy." *Population and Development Review* 34, no. 1 (March 1, 2008): 51–77. <https://doi.org/10.1111/J.1728-4457.2008.00205.X>.

Tanturri, Maria Letizia, Letizia Mencarini, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 7, no. 2 (March 2020): 149–62. <https://doi.org/10.1111/J.1728-4457.2008.00205.X>.

Tunggono, Victoria. *Childfree and Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas-Anak*. Yogyakarta: EA Books, 2021.